

**SEWA MENYEWA LAHAN MENGGUNAKAN SISTEM  
PEMBAYARAN LIMBAH SISA PRODUKSI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan  
Pagar Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**PEBRI MIRANDA**

**NPM : 1621030151**

**Program Studi: Hukum Ekonomi (Mua'malah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

**SEWA MENYEWA LAHAN MENGGUNAKAN SISTEM  
PEMBAYARAN LIMBAH SISA PRODUKSI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan  
Pagar Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**PEBRI MIRANDA**

**NPM : 1621030151**

**Program Studi: Hukum Ekonomi (Mua'malah)**

**Pembimbing I : Eko Hidayat, S.Sos, M.H.**

**Pembimbing II : Fathul Mu'in, S.H.I, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Kegiatan bermu'amalah salah satunya yaitu sewa menyewa. *Mua'malah* merupakan kegiatan antar manusia terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Didalam ajaran Islam sewa menyewa yang tidak memenuhi baik rukun serta syarat dalam menjalankan sewa menyewa, menyebabkan batal atau tidak sahnya perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) yang dijalankan. Sewa menyewa lahan merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, dimana kegiatan sewa menyewa (*ijarah*) menggunakan sistem pembayaran upah sewa dengan memberikan limbah hasil produksi pabrik yaitu ongkok sebagai upah sewa lahan dengan pembayaran 7 juta/tahun. Tetapi berjalan waktu pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian akad diawal. Sistem pembayaran yang dijalankan inilah yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian kerana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan di desa Blambangan menunjukkan adanya unsur ketidak sesuaian yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu pertama, Bagaimana praktik Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui praktik Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, serta Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat studi kasus pada pelaku sewa menyewa di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. teknik penumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi dan wawancara. Peneliti melakukan analisis dengan metode kualitatif yang bersifat deduktif dengan menggunakan berfikir induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan akad sewa menyewa (ijarah) Produksi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dijalankan secara lisan tidak tertulis oleh kedua belah pihak, hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Perjanjian sewa menyewa lahan dengan sistem pemberian limbah hasil dari produksi sebagai pembayaran sewa lahan ini ternyata membuat pemilik lahan dirugikan dikarenakan sistem pembayaran sewa lahan seperti ini tidak memenuhi pembayaran lahan yang seharusnya dibayarkan dan yang terlihat dilapangan dimana penyewa juga menjual limbah yang di produksi kepihak lain juga. Kemudian setelah di tinjau berdasarkan hukum Islam pembayaran upah sewa menyewa lahan dengan menggunakan sistem perjanjian limbah sebagai pembayaran sewa belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktiknya ternyata sistem pembayaran upah sewa ini tidak dapat memenuhi pembayaran sewa lahan sehingga timbul ketidakpastian terhadap pembayaran upah sewa yang telah disepakati diawal perjanjian serta tidak sahnya sewa menyewa apa bila salah satu rukun sewa tidak terpenuhi dan nimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang berakat.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pebri Miranda  
NPM : 1621030151  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat penyusun ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 04 Februari 2021  
Penulis



**Pebri Miranda**  
**Npm: 1621030151**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Peabri Miranda  
**NPM** : 1621030151  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Judul Skripsi** : "Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sitem  
Pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan  
Hukum Islam (Study di Desa Blambangan Kecamatan  
Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)"

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**  
**NIP. 197512302003120102**

**Pembimbing II,**

**Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**  
**NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)” disusun oleh **Pebri Miranda**, NPM: 1621030151, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 08 Juli 2021.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Khoiruddin, M.Si (.....)

**Sekretaris** : Muslim, M.H.I (.....)

**Penguji I** : Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I (.....)

**Penguji II** : Eko Hidayat, S.Sos., M.H (.....)

**Penguji III** : Fathul Mu'in, M.H.I (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**NIP. 196210221993031002**


## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(An-Nisaa' (4) : 29)



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT. dan rasa syukur yang tak terhingga serta sebagai ungkapan terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Ahmad Tarmizi dan Nirwana Rahman, yang tiada hentinya mendoakan serta member semangat kepada saya dan saya juga mengucapkan terimakasih tiada terkira atas jasa, pengorbanan, didikan, dukungan, dan tiada lelah member bekal moral dan materil serta membesarkan saya dengan penuh limpahan kasih sayang, sehingga menghantarkan saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung. Untuk saudara-saudara yang saya cintai, kedua kakak saya Marisa Mutia Sari dan Gita Maria, S.Pd.I. Serta adik saya Sella Tarina yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk tante saya yang saya cintai Rosita, terimakasih karena telah ikut mendukung dan member semangat baik secara moral maupun materil selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung tempat dimana saya menuntut ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Pebri Miranda dilahirkan di Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 04 Februari 1998. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Tarmizi dan Ibu Nirwana Rahman. Adapun riwayat pendidikan penulis telah ditempuh ialah Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 01 Blambangan Pagar, diselesaikan pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 01 Blambangan Pagar, diselesaikan pada tahun 2012. Pada pendidikan menengah atas melanjutkan di SMA Negeri 01 Abung Selatan, dan lulus pada tahun 2015. Penulis sempat istirahat selama setahun sebelum melanjutkan kembali pendidikan di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung, 04 Februari 2021.

Yang Membuat,

**Pebri Miranda**  
**1621030151**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan safaat beliau di hari Yaumul Akhir kelak, Aamiin. Adapun judul dari skripsi ini “Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi ini di susun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Ilmu hukum ekonomi syariah pada fakultas Syariah Universitas Negeri Randen Intan Lampung.

Penyusun dari skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Khairudin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung yang senantiasa tanggap dalam merespon kesulitan mahasiswanya.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku staf jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung yang dengan sangat sabar membantu memberikan bimbingan serta arahan atas kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku dosen pembimbing I sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik dan bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan arahan, masukan, saran serta meluangkan waktu untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Staf perpustakaan pusat dan Syariah Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dalam bentuk referensi yang penulis butuhkan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung, yang telah memberikan ilmu prngetahuan, mendidik serta membimbing. Serta seluruh staf kasubbag yang telah bayak membantu dalam menyelesaikan skripsi.
7. Segenap nara sumber yang telah bersedia membantu untuk terselesaikannya skripsi.
8. Sahabat-sahabatku Yenny Nur Sholeha, S.H., Dheah Triana Putri, Meli Yustika Hadi, S.H., Ria Novita Sari, S.H., Miranda Oktavia, Ulfa Harya Wulandari, S.H., Dian pertiwi S.H., Dinda Alferina G S.H., Rizky HidayahTulloh yang telah memberi semangat, canda tawa, mendampingi, doa, dukungan, suka duka, dan pengalaman yang tak ternilai. Serta sahabat-sahabat seperjuangan khususnya rekan-rekan kelas C jurusan Muamalah angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung.  
Semoga bantuan yang ikhlas dari berbagai pihak dapat menjadi amalan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar lampung, 04 Februari 2021.

Yang Membuat,

**Pebri Miranda**  
**1621030151**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	19
1. Akad Dalam Islam .....	19
a. Pengertian Akad .....	19
b. Dasar Hukum Akad .....	22
c. Rukun dan Syarat Akad.....	23
d. Tujuan Akad.....	31
e. Macam-macam Akad .....	32
f. Pembatalan dan Berakhirnya Akad .....	37
2. Sewa Menyewa dalam Hukum Islam.....	39
a. Pengertian Sewa Menyewa.....	39
b. Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	41

c. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa .....	45
d. Akad-akad Rumpun Ijarah .....	51
e. Macam-macam Sewa Menyewa .....	52
f. Hak dan Kewajiban Kedua belah Pihak .....	54
g. Pembatalan atau berakhirnya Sewa Menyewa .....	55
h. Pengembalian Objek Sewa Menyewa.....	59
i. Hikmah Sewa Menyewa.....	60

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1. Profil Desa Blambangan, Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara.....	61
2. Kondisi Geografis Desa Blambangan, Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara.....	61
3. Kondisi Demografis Desa Blambangan, Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara.....	62
4. Struktur Organisasi Desa Blambangan, Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara.....	65
B. Praktik Sewa Menyewa Lahan di Desa Blambangan Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara.....	67

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem Pembayaran Limbah Sisa Produksi di Desa Blambangan, Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara .....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem Pembayaran Limbah Sisa Produksi di Desa Blambangan, Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara .....	78

### **BAB V Penutup**

A. Kesimpulan .....	85
B. Rekomendasi.....	86

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk .....	62
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	63
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	64



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan serta mempermudah dalam memahami judul skripsi ini maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi **“Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”** Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

**Sewa menyewa** adalah pemberian sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh pihak yang telah menyewakan dan pihak penyewa barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup> Ditinjau dalam bahasa (etomologi), sewa menyewa berarti Al-‘iwadl yang artinya ganti dan upah (imbalan). Sedangkan dalam istilah (terminologi), sewa menyewa mengandung beberapa pengertian (pendapat) :

1. Menurut Ulama Hanafiah, sewa menyewa adalah akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.
2. Menurut Ulama Malikiah adalah nama bagi akad-akad untuk kemandat yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, sewa menyewa adalah akad atau manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Absi Ash-Shuddiqie, sewa menyewa adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu,

---

<sup>1</sup>Kumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), 133.

yaitu pemilikan manfaat dengan masa , yakni sama dengan menjual manfaat.<sup>2</sup>

**Lahan** adalah tempat kegiatan atau usaha dilakukan dalam ekonomi dan pertanian, pemukiman, disebut juga tanah garapan yang kosong di pinggir jalan.<sup>3</sup> Dalam hukum agrarian tanah disebut dengan permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>4</sup>

**Menggunakan** yaitu memakai atau mengambil manfaat. berasal dari kata dasar guna.<sup>5</sup>

**Sistem Pembayaran** yaitu suatu sistem yang mencakup sebuah pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas oprasional, dan mekanisme teknis dalam hal ini di gunakan untuk menyampaikan pengesahan dan penerimaan instruksi suatu pembayaran, serta memenuhi sebuah kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya, baik dalam negeri maupun antar Negara. dapat diartikan sebagai srangkaian komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berkerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

**Limbah** yaitu sisa proses produksi, tempat air buangan dari pabrik, serpihan bahan karet, kayu, plastik dan lainnya.<sup>7</sup>

**Sisa** yaitu sesuatu yang tertinggal.<sup>8</sup>

**Produksi** secara etimologis kata “Produksi” berasal dari bahasa inggris, yang artinya To Produce (menghasilkan). Disini kata produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan atau

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 133.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ....., 793.

<sup>4</sup> Efendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telah dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 17.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia*..... 604.

<sup>6</sup> Sri Mulyati Tri Subari, Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat PendidikanDan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, 861.

<sup>8</sup> partemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

penambahan nilai terhadap suatu barang atau jasa yang dilakukan dalam proses tertentu.<sup>9</sup>

**Hukum Islam** yaitu berupa seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkahlaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat umat yang beragama Islam.<sup>10</sup> Hukum Islam Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa yang di berikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhiya sebaik-baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah (*hablu minallah*) maupun dengan manusia lainnya (*hablu minas*) adalah Syari'ah atau lengkapnya Syari'ah Islamiyah yang didalam bahasa Indonesia yang lazim disebut Syari'ah Islam.<sup>11</sup>

Istilah hukum Islam (Syari'ah) pada konterks umum diidentikan dengan pengetian "*fiqh*" dan "*syari'ah*". Dalam trdisi pemikiran fiqh disamping hukum *taklif* yang mencakup mengenai tuntutan, larangan, serta kebolehan. Ada pula hukum *wad'iy* suatu keadaan dimana ketentuan yang menjadi sebab, syarat, maupun penghalang (*mani'*) bagi adanya ketentuan hukum yang lain.<sup>12</sup> Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum dalam menetapkan Syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup> Pengertian yang terdapat didalam jurnal terdapat hukum-hukum yang kewajibannya telah

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ....., 612.

<sup>10</sup> Muhammad Syah, *Filsat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

<sup>11</sup> Amnawaty, Ria Rahmi Wati, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), 7.

<sup>12</sup> Jamaluddin, "Elastilitas Akad Al-Ijarah(Sewa-menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil* Vol. 1 No.1, (2019), 18.

<sup>13</sup> M. hasbi Assidiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 41.

diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur'an, dan juga berupa hukum-hukum yang telah di tetapkan langsung oleh wahyu.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa judul skripsi ini adalah “Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang ada didunia untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupan semuanya itu adalah untuk dapat saling memberi dan saling mengambil manfaat, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia harus saling melengkapi dan ikut berperan untuk memenuhi hajatnya agar mencapai kehidupan yang di harapkan dengan baik. Penciptaan manusia sebagai makhluk sosial.<sup>15</sup> Allah menyerukan mereka semua dengan firman-Nya:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Hujarat ayat: 13).

<sup>14</sup>Siti Mahmudah, “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ‘Abd Al-Karim)” *Dalam Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No.1, (2016), 86.

<sup>15</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Dipenogoro, 1992), 13.

Maksud dari ayat di atas yaitu, semakin eratnya pengenalan satu pihak dengan pihak yang lainnya, membuat semakin besarnya peluang agar dapat saling memberi manfaat. Dari itu sangat di perlunya untuk saling mengenal, perkenalan di butuhkan agar saling mendapatkan pengalaman serta pembelajaran, manusia tidak dapat mendapatkan suatu pengalaman serta sebuah pembelajaran apa lagi dapat bekerjasama apabila tidak saling mengenal serta saling berinteraksi.

Ada banyak bentuk kegiatan manusia dengan manusia lainnya salah satunya yaitu dengan cara bermuamalah, dalam bermuamalah kegiatan yang bisa di lakukan dalam berinteraksi terhadap sesama yaitu sewa-menyewa. Sewa menyewa merupakan penukaran manfaat barang yang telah jelas wujudnya tanpa menjual *'ain* dari benda itu sendiri, Sewa-menyewa juga sebagaimana dengan perjanjian lainnya memiliki kekuatan hukum yang kuat, yaitu ketika sewa menyewa tersebut telah berlangsung, dan apabila akad sewa menyewa tersebut telah disepakati pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.<sup>16</sup> Pada dasarnya sewa menyewa di syariatkan berdasarkan :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرَّهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ أَلْفَوْهُ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash ayat 26).

---

<sup>16</sup> A. Masadi Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 182.

Maksud dari ayat di atas adalah salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan Agama.

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-ijarah*. Aqad ijarah merupakan salah satu transaksi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui praktik sewa-menyewa barang, pekerjaan, dan usaha di sektor jasa.<sup>17</sup> Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji *Ijarah* adalah akad atas manfaat diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang di pinjam, dengan penggantian (upah) yang jelas.<sup>18</sup>

Ulama Fiqh berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkan *al-ijarah* adalah firman Allah :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. Thalaq ayat: 6).

*Ijarah* sebenarnya merupakan suatu interaksi yang sudah menjadi kebiasaan yang di lakukan antara manusia dengan manusia lain dari zaman Nabi, karena *Ijârah* merupakan salah satu cara manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Hukum Islam pelaksanaan *ijarah* mempunyai rukun serta syarat yang harus di penuhi agar dapat terlaksana tanpa merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa (*Ijârah*).

Dan telah di tetapkan sesuai dengan Syariat Islam dan apabila dilanggar atau tidak terpenuhi maka perjanjian dalam

<sup>17</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), 172.

<sup>18</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Terjemahan, M. Abdul Mujib AS, 177.

sewa-menyewa menjadi tidak sah atau batal. Seperti halnya pelaksanaan sewa-menyewa di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, dimana aqad *Ijârah* yang di praktikkan dilapangan sendiri apakah telah mengikuti dan sesuai dengan rukun serta syarat-syarat yang telah di atur dalam hukum Islam, hal tersebut yang menjadi fokus persoalan serta permasalahan yang cukup menarik untuk diteliti lebih mendalam. Dimana lahan yang dimiliki bersama oleh beberapa penduduk desa untuk dikelola, digarap serta dapat menghasilkan manfaat dari lahan tersebut. Tetapi karena kurang mampunya para pemilik lahan untuk mengelola serta kesulitan dalam hal pembiayaan modal dalam mengembangkan lahan, pada akhirnya lahan di sewakan dengan persetujuan dari semua pihak pemilik lahan untuk menyewakan lahan kepada pemilik usaha yang akan membangun usahanya di wilayah desa tersebut dan menggunakan lahan tersebut untuk mendirikan sebuah usaha yaitu tempat pengolahan tepung.<sup>19</sup>

Dimana dalam praktik sewa-menyewa yang dibuat antara *Musta'jir* dan yang *Mu'ajjir* yaitu dengan melakukan perjanjian dan kesepakatan secara bertatap muka, melakukan aqad *ijab* dan *qobul* secara lisan oleh kedua belah pihak secara langsung dan melakukan negosiasi atas syarat-syarat dalam sewa-menyewa.<sup>20</sup> Benda yang di sewakan berupa lahan (tanah) dengan luas 10 hektar dengan perjanjian sewa lahan selama 9 tahun, dan kesepakatan pembayaran sewa sejumlah 7 juta pada setiap tahunnya, serta pelunasan pembayaran sewa pertahunnya dengan secara pemberian seluruh limbah sisa dari proses produksi dalam pembuatan tepung berupa ampas singkong. Dimana pemilik usaha menyepakati seluruh limbah dari pembuatan tepung tersebut akan di berikan kepada masyarakat desa sebagai pembayaran sewa, dengan pengambilan limbah tiap harinya dan akan di kelola dan dijual untuk menghasilkan

---

<sup>19</sup> Bapak Buahari (Orang Yang Menyewakan), wawancara dengan penulis, Desa Blambangan, 11 Oktober 2020.

<sup>20</sup> Bapak Abas (Orang Yang Menyewakan), wawancara dengan penulis, Desa Blambangan, 11 Oktober 2020.

laba atau keuntungan dengan perhitungan masyarakat tersebut akan mendapatkan hasil di setiap harinya yang menjadi hak milik masyarakat atas pembayaran sewa lahan.<sup>21</sup>

Dari metode pembayaran atas sewa lahan inilah yang memuat timbulnya masalah dimana setelah berjalan pada tahun ke 5 dan 6 ternyata usaha tersebut tidak selalu memproduksi sehingga secara langsung berpengaruh terhadap hasil limbah dan limbah ternyata juga dijual ke pihak lain, yang membuat masyarakat desa sering kali sedikit mendapatkan hasil limbah produksi bahkan tidak jarang juga tidak mendapatkan sama sekali hasil limbah produksi sehingga di pastikan masyarakat tidak akan mendapatkan laba keuntungan. Sedangkan seharusnya laba keuntungan tersebut merupakan pembayaran atas sewa menyewa dari lahan itu sehingga pada saat telah mencapai waktu setahun pembayaran sewa tetapi pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian atas syarat sewa yang telah di sepakati di awal. hal tersebut sama halnya dengan pemilik usaha tersebut tidak membayar sewa atas lahan yang di pergunakan atau tidak di bayar sesuai dengan nominal harga yang di sepakati dalam akad yang ada diawal.<sup>22</sup> Dimana seharusnya pemilik usaha atau pihak penyewa memberikan pembayaran sewa lahannya senilai 7 juta atas tanah seluas lahan 10 hektar yang disewakan, namun kenyataannya penyewa hanya mendapatkan separuh dari nilai sewa saja tanpa penggantian kerugian atau pelunasan atas harga sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa yang berjalan ini timbul menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya yang melakukan *ijarah* (sewa-menyewa). Dimana jelas tertera dalam syarat syarat dalam pelaksanaan *Ijârah* pada poin ketujuh bahwa Harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya, dan bila berupa hal lain di tentukan berapa kadarnya. Serta tidak diperbolehkannya perjanjian yang

---

<sup>21</sup>Bapak Gustur (Orang Yang Menyewakan), wawancara dengan penulis, Desa Blambangan, 11 Oktober 2020.

<sup>22</sup> Bapak Aula (Orang Yang Menyewakan), wawancara dengan penulis, Desa Blambangan, 11 Oktober 2020.

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain jelas di terangkan dalam hukum Islam yang mengatur mengenai *ijarah* (sewa-menyewa).

Berdasarkan keterangan di atas penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas untuk dapat memberikan pemahaman agar didalam perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak muncul gharar serta tidak ada pihak yang mendapat kerugian terhadap sistem sewa menyewa yang dijalankan antara pemilik usaha dan masyarakat desa serta bagaimana syariat hukum Islam menyikapi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penelitian karya ilmiah yang disusun dalam skripsi berjudul **“Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”**

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### **a. Identifikasi**

Permasalahan mengenai sewa menyewa lahan bersama yang terjadi antara pemilik usaha dengan penduduk Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, yang sudah berjalan cukup lama dimana setelah perjanjian yang disepakati berjalan akan tetapi pemilik usaha mengingkari perjanjian terhadap upah sewa menyewa yang telah di sepakati, dimana limbah atas upah yang di perjanjikan tidak dapat menutupi jumlah pembayaran yang telah di sepakati atas lahan yang di pgunakan oleh penyewa. Masalah tersebut layak untuk diteliti, karena permasalahan yang muncul menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan perjanjian serta tidak sesuai dengan hukum Islam mengenai perjanjian sewa menyewa (*Ijârah*).

#### **b. Batasan Masalah**

Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan dan telah terdapat pada latar belakang

masalah di atas. Fokus pada penelitian ini adalah Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.
  - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis berguna dalam upaya meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan kepada pihak penyewa dan pihak yang menyewa lahan dengan

pengembangan hasil limbah produksi Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut

2. Secara praktis penelitian ini ditujukan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relefan

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

- a. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).<sup>23</sup>
- b. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong (Studi Kasus Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah).<sup>24</sup>
- c. Skripsi yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Dusun Pandes 1, Wonokromo Pleret Bantul, Yogyakarta).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Rendi Aditia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen*”, (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

<sup>24</sup> Imam Suryaman, “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong*”, (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

Nurul Istirofah, “*Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan Ditinjau Dari Hukum Islam*”, (Skripsi Program Strata 1 Muamalat Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015).<sup>25</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya yaitu karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta didalam proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan dikategorikan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.<sup>26</sup> Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data serta informasi dalam mendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literature kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.<sup>27</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.<sup>28</sup> Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau

---

<sup>26</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

<sup>27</sup> *Ibid*, 10.

<sup>28</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), 10

kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian agar menjadi informasi yang lebih sederhana agar dapat mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu langsung dari tempat penelitian, (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>29</sup> Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait yang melakukan akad Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara sebagai tempat penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di bahas.<sup>30</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis yaitu beberapa sumber yang relevan dengan masalah yang dibahas, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

---

<sup>29</sup> Sudarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

#### a. Observasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>31</sup> Observasi dilakukan secara langsung mengamati fenomena yang terjadi di lapangan.

#### b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.<sup>32</sup> Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak yang terkait dalam Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi.

### 4. Populasi dan sample

#### a. Populasi

Suharsini Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.<sup>33</sup> Populasi juga dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>34</sup> Populasi dari penelitian

---

<sup>31</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 188.

<sup>33</sup> *Ibid*, 188

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 80.

ini adalah masyarakat pemilik lahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dan penanggung jawab usaha serta kegiatan produksi. Yang berjumlah 12 orang. 10 pemilik lahan, dan 2 orang penanggung jawab usaha dan kegiatan produksi.

b. Sample

Menurut Suharsini Arikunto adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>35</sup> Dan dikarenakan populasi yang diambil dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka penelitian menggunakan populasi yaitu 12 orang.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. *Systematizing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah
- c. *Klasifikasi* yaitu pengelolaan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- d. *Interpretasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan

## 6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui cara berfikir Deduktif dan Induktif. Metode deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek....*, 109.

kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.<sup>36</sup> Sedangkan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>37</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan terhadap Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi.

## I. Sistematika Pembahasan

**Bab I Pendahuluan**, di dalamnya membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian.

**Bab II Landasan Teori**, yaitu membahas mengenai landasan teori yang di pakai dalam pembuatan skripsi berupa teori-teori mengenai pengertian akad akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, tujuan dalam akad, macam macam akad, pembatalan dan berakhirnya akad. Serta membahas teori sewa menyewa yaitu pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, Akad-akad Rumpun *Ijârah*, macam macam sewa menyewa *Ijârah*, hak dan kewajiban kedua bela pihak yang menjalan sewa menyewa, pembatalan atau berakhirnya sewa menyewa yang di dijalan, pengembalian objek sewa menyewa, hikmah sewa menyewa, serta tinjauan pustaka.

**Bab III Deskripsi Objek Penelitian**, membahas tentang gambaran umum Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, serta gambaran umum mengenai praktek sewa menyewa lahan yang terjadi di Desa

---

<sup>36</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*...., 137.

<sup>37</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

Blambangan kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung.

**Bab IV Analisis Penelitian**, membahas mengenai inti atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik yang ada di lapangan maupun secara hukum Islam.

**Bab V Penutup**, yaitu terakhir yang berisi kesimpulan serta rekomendasi terhadap skripsi yang di buat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melaksanakan penelitian melalui observasi lapangan dan perpustakaan yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dari itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem pembayaran Limbah Sisa Produksi Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, dimana pihak pertama pemilik usaha sebagai pihak penyewa dan pihak kedua sebagai pemilik lahan yang melaksanakan akad perjanjian sewa menyewa. Pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan secara lisan dan saling percaya, dengan penyewaan lahan seluas 10 hektar selama 9 tahun masa sewa dan pembayaran sewa sebesar Rp. 7 juta pada setiap tahunnya. Dimana sistem pembayaran sewa menggunakan metode pembayaran menggunakan limbah sisa dari hasil produksi, namun metode pembayaran yang disetujui pada awal perjanjian ternyata tidak berjalan baik pada tahun ke 5 dan 6 dimana hasil dari limbah sisa produksi yang telah di akumulasikan pada akhir tahun tidak menutupi pembayaran sewa yang telah diperjanjikan dan tidak adanya penambahan upah sewa untuk menutupi kekurang yang menumbulkan kerugian kepada pihak pemilik lahan.
2. Ditinjau dari Hukum Islam terhadap pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Menggunakan Sistem Pembayaran Limbah Sisa Produksi yang berjalan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, sistem sewa menyewa menggunakan akad *Ijarah.*, apabila ditinjau dari sisi hukum Islam maka praktek sewa menyewa ini bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat di lihat dari praktek di lapangan yang tidak sesuai

dengan kesepakatan akad, dimana ketidak sesuaian terhadap kesepakatan upah sewa lahan. Dan apabila hal ini tidak disahkan dalam hukum Islam karena tidak terpenuhinya rukun serta syarat akad. Yang artinya, tidak sah akad sewa menyewa yang dijalankan apabila rukun dan syarat tidak dilaksanakan dengan sempurna serta menimbulkan ketidak ridhaan oleh salah satu pihak yang berakad. Serta metode pembayaran sewa di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara juga menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) terhadap alat upah sewa yaitu limbah yang tidak pasti, yang dapat merugikan salah satu pihak.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi penyewa lahan untuk menjalankan perjanjian sewa sesuai dengan kesepakatan serta kesepakatan yang sama-sama disepakati diawal akad agar tidak sepihak mengubah atau melanggar, untuk memberikan kompensasi atas kekurangan pembayaran sewa serta penewa lahan agar lebih bertanggung jawab. Pemilik lahan dapat membatalkan sewa menyewa serta mengambil kembali lahan yang disewakan dan apabila melakukan kegiatan sewa menyewa akan lebih baik apabila perjanjian dalam sewa menyewa melampirkan juga bukti tertulis atas perjanjian sebagai bukti penguat apabila terjadi sesuatu yang menyalahi persetujuan bersama.
2. Kepada pihak pemerintah setempat dan tokoh agama di wilayah Desa Blambangan sebaiknya agar melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat terutama masyarakat yang berkaitan dengan sewa menyewa Lahan Dengan Pengembangan Hasil Limbah Produksi sehingga masyarakat menjadi lebih memahami proses rukun dan syarat sewa menyewa dalam hukum Islam agar tidak menjalankan praktik yang dapat merugikan pihak yang berkad khususnya dalam sewa menyewa.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Abdulhaq Zainal, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amnawaty, Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung: 2008.
- A. karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ar Sirrojuddin D., *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 4* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003)
- Ash-Shiddieqy Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah* Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Dmusahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ghufron Masadi A., Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hakim Aziz Muhammad, Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.

Harun Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasbi M., Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Hidayat Enang, Transaksi Ekonomi Syariah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Huda Nur, Fiqh Muamalah, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Imam Khotibul, Utomo Budi Setiawan, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawaali Pers, 2017.

Ja'far Kumedi. Hukum Perdata Islam. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Janwari Yadi, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim Adiwarmam, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

K. Lubis Suhrawardi, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Renika Cipta, 2015.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.

- Mustofa Imam, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016.
- Nadzir Mohammad, Fiqh Muamalah Klasik (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Perangin Efendi, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Qal'ahji Rawwas Muhammad, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, Terjemahan, M. Abdul Mujib AS.
- Rivai Veithzal, Veithzal Permata Arifiandy, Marissa Greace Haque Fawzi, Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Safe'i Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sohari Sahari, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahroni Oni, Hasanuddin M, Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
- Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Subari Tri Mulyati Sri, Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi Hendi. Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Susiadi, Metode Penelitian, Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban.LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.

Syah Muhammad, Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Tika Pabundu Moh., Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Angkasa. 2006.

Yakub Hmzah, Kode Etika Dagang Menurut Islam, Bandung: CV Diponogoro, 1992.

Zulkifli Sunarto, Kajian Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Jurnal:

Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing”. Al-Adalah, Vol.XII, No.2, 180 (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (2 Agustus 2019).

Al-Syayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 3 (Semarang:Toha putera, tt).

Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar, “Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 3 ( Juni 2015).

Jamaluddin, “Elastilitas Akad Al-Ijarah(Sewa-menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam,” At-Tamwil Vol. 1 No.1, (2019).

Muhammad Aziz al-Khalidi, Tuhfa al-Muhtaj Bi Sharh al-Minhaj, Vol. v (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996).

M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017).

Muzakki Harir M., Sumanto Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017).

Paulus Tomy Prihwaskito, Ery Agus Priono, Dewi Hendrawati, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Container Yard PT Kawasan B erikat Nusantara Persero,” *Diponogoro Law Jurnal* Vol 5, no. 4, (2016): 3. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Siti Mahmudah, “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ‘Abd Al-Karim)” Dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No.1, (2016).

**Sumber Skripsi:**

Rendi Aditia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

Imam Suryaman, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

Nurul Istirofah, “Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan Ditinjau Dari Hukum Islam”. (Skripsi Program Strata 1 Muamalat Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015).